

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) membawa perkembangan terbaru dalam dunia digital. Kemunculan kecerdasan buatan yang kini digunakan secara luas di berbagai bidang, mulai dari industri, pendidikan, kesehatan, hingga sektor pemerintahan. Kemampuan kecerdasan buatan (AI) dalam mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar serta mengambil keputusan secara mandiri membawa berbagai keuntungan, seperti peningkatan efisiensi, ketepatan, dan terciptanya inovasi.¹ Meskipun demikian, di balik perkembangan tersebut muncul kekhawatiran yang cukup besar mengenai potensi dampak negatif, terkhusus pelanggaran terhadap privasi dan penyalahgunaan data pribadi. AI mempelajari pola perilaku manusia, serta membuat keputusan secara otomatis tanpa intervensi langsung dari manusia. Keberadaan AI di satu sisi memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan serius terhadap aspek hukum, etika, dan moralitas, terutama dalam konteks perlindungan data pribadi. Wujud nyata dari kemajuan AI adalah kemunculan teknologi image generator AI, sebuah sistem berbasis algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) dan jaringan saraf tiruan (*deep learning*) yang dapat menghasilkan gambar atau karya visual secara otomatis hanya berdasarkan perintah atau prompt yang diberikan oleh pengguna.²

Data-data pribadi yang disebarluaskan secara luas ke dalam platform digital menjadi mudah diakses bagi seluruh pengguna, menyebabkan mudahnya penimbunan dan penyalahgunaan data pribadi terjadi. Dengan adanya kehadiran AI dan perkembangannya yang sangat mendadak dan pesat ini telah menimbulkan berbagai persoalan hukum baru, sehingga sangat rentan disalahgunakan karena penggunaannya bergantung pada pihak yang menggunakan dan mengembangkannya.³

Menurut Warren dan Brandeis bahwa *privacy is the right to enjoy life*

¹ Ilham, M., & Akbar, M. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Data Pribadi Yang Tersimpan Pada Barcode Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (Uu It). *Indonesia Journal of Business Law*, 3(1), 43–52. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4281>

² Maulana, M. S., & Putra, M. A. P. (2025). TINJAUAN YURIDIS KOMERSIALISASI HASIL KARYA IMAGE GENERATOR AI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).hal.3

³ Rizal, A. (2023). Keamanan Data Dan Etika Jadi Tantangan terbesar Pengembangan AI.

and the right to be left alone, yakni hak untuk menikmati kehidupan dan hak untuk tidak diganggu oleh pihak lain.⁴ Pandangan ini menegaskan bahwa perkembangan hukum yang mengakui hak privasi merupakan suatu hal yang tak terelakkan dan sangat diperlukan. Privasi dengan demikian dipandang sebagai hak fundamental setiap individu untuk melindungi aspek-aspek pribadinya dari campur tangan pihak luar.⁵

Perlindungan terhadap hak privasi penting karena beberapa alasan, yaitu:⁶

- a) Membangun hubungan sosial, seseorang perlu menyembunyikan sebagian aspek kehidupannya untuk menjaga kedudukan dan kehormatannya.
- b) Setiap individu memerlukan ruang dan waktu untuk menyendiri, sehingga privasi menjadi kebutuhan mendasar.
Hak privasi bersifat independen dan tidak bergantung pada hak lainnya, namun hak tersebut dapat hilang apabila individu secara sukarela membuka hal-hal pribadi ke ruang publik.
- c) Privasi mencakup hak untuk menjaga hubungan domestik seperti kehidupan perkawinan dan keluarga dari campur tangan pihak luar.
- d) Pelanggaran terhadap hak privasi dapat menimbulkan kerugian yang sulit diukur secara materiil karena menyentuh aspek psikologis dan kehormatan individu, sehingga korban berhak memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap data pribadi. Tertera dalam dasar konstitusional pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya⁷. Norma tersebut menunjukkan bahwa hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Pengaturan yang lebih spesifik hadir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menjadi dasar utama dalam melindungi hak-hak individu atas data pribadi di era digital. UU ini memberikan batasan yang jelas mengenai pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi data pribadi, serta

⁴ Rosadi, SD, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, (Jakarta: Refika Aditama, 2015), hlm. 23.

⁵ *Ibid*

⁶ Dewi, S, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 19, Nomor 3, 2017, hlm. 206-212.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

menetapkan tanggung jawab hukum bagi pihak-pihak yang memproses data tersebut.

Dalam UU PDP mengatur prinsip-prinsip dasar yang wajib dipatuhi oleh setiap pihak yang memproses data pribadi, antara lain prinsip keabsahan pemrosesan (*lawfulness*), transparansi (*transparency*), tujuan yang spesifik (*purpose limitation*), serta keamanan data (*security*). Ketentuan ini menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan yang sah dari pemilik data (*data subject*). Penyalahgunaan data pribadi tanpa izin, termasuk oleh sistem AI, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum tersebut dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Secara *das Sollen*, negara telah menyediakan kerangka hukum yang tegas untuk menjamin perlindungan hak privasi setiap warga negara dari bentuk pelanggaran digital.

Selain UU PDP, perangkat hukum lain yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Dalam Pasal 30 ayat (1) UU ITE ditegaskan bahwa setiap orang dilarang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun tanpa hak⁸. Ketentuan ini memberikan dasar yuridis bagi penegakan hukum terhadap tindakan pengambilan atau pemanfaatan data pribadi tanpa izin, termasuk apabila dilakukan melalui sistem kecerdasan buatan.

Norma hukum pidana berfungsi sebagai instrumen *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir dalam menegakkan keadilan apabila sarana hukum administratif dan perdata tidak cukup efektif. Dalam konteks ini, hukum pidana dapat digunakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan bagi korban yang dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi oleh sistem AI.

Meskipun secara normatif hukum positif telah mengatur perlindungan data pribadi, penerapan dalam konteks *Artificial Intelligence* masih menyisakan banyak persoalan. AI sebagai entitas non-manusia bekerja secara otonom berdasarkan algoritma yang kompleks, sehingga sulit untuk menentukan subjek hukum yang harus bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran. Prinsip *geen straf zonder schuld* atau “tiada pidana tanpa kesalahan” yang menjadi dasar hukum pidana Indonesia mensyaratkan adanya unsur kesalahan dan niat (*mens rea*). AI tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kesadaran atau kehendak. Oleh karena itu, perlu dianalisis siapa pihak yang bertanggung jawab,

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30 ayat (1)

apakah pengembang sistem, pengguna, atau pihak lain yang memperoleh manfaat dari pemrosesan data pribadi tersebut. Persoalan inilah yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini.

Sebagian besar ahli hukum berpendapat bahwa *artificial intelligence* (AI) sebaiknya diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab setara dengan manusia.⁹ Namun, terdapat pula pandangan lain yang menolak gagasan tersebut. Kelompok ahli ini berpendapat bahwa AI tidak perlu memiliki status hukum seperti manusia, melainkan cukup dianggap sebagai objek hukum yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada pihak pembuat atau pengguna teknologi tersebut.¹⁰ Dengan demikian, tanggung jawab hukum atas tindakan AI tetap berada pada manusia yang menciptakan, mengoperasikan, atau memanfaatkannya.

Walaupun terdapat perbedaan pandangan, para ahli umumnya sepakat bahwa aspek etika dan sosial harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kedudukan hukum AI.¹¹ Di Indonesia sendiri, diskursus mengenai status hukum AI masih dalam tahap awal dan memerlukan pengembangan lebih lanjut. Beberapa pakar hukum telah mulai menyoroti persoalan privasi dan keamanan data yang muncul dalam penggunaan AI, serta menegaskan pentingnya regulasi dan mekanisme perlindungan yang efektif guna menjaga data pribadi dan privasi individu di tengah kemajuan teknologi ini.¹²

Di tingkat internasional, norma hukum terkait perlindungan data pribadi telah lama dikembangkan melalui instrumen seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa. GDPR memberikan kerangka hukum yang komprehensif dan menekankan pentingnya prinsip *consent* atau persetujuan, *data minimization*, dan *accountability*. Indonesia melalui UU PDP berupaya menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip tersebut agar dapat sejajar dengan standar global dalam perlindungan data pribadi. Tetapi, masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data melalui sistem AI di Indonesia belum berjalan efektif karena keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum dan belum adanya mekanisme khusus untuk mengatur tanggung jawab hukum atas tindakan AI yang bersifat otomatis.

Beranjak dari aspek normatif tersebut, muncul realitas empiris yang

⁹ Hanif Abdul Salim, *Kedudukan Hukum Artificial Intelligence: Tantangan dan Perdebatannya*, <https://kliklegal.com/kedudukan-hukum-artificial-intelligence-tantangan-dan-perdebatannya/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap data pribadi di era digital semakin meningkat. Seiring dengan meluasnya penggunaan teknologi AI dalam berbagai sektor, penyalahgunaan data pribadi menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Fakta menunjukkan bahwa sejumlah platform digital menggunakan algoritma AI untuk mengumpulkan dan menganalisis data pengguna tanpa persetujuan eksplisit. Data tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, seperti iklan tertarget, analisis perilaku konsumen, hingga politik digital. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran karena sering kali dilakukan secara tidak transparan, sehingga pemilik data tidak mengetahui sejauh mana informasi pribadinya digunakan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai kasus kebocoran data yang mengindikasikan lemahnya sistem perlindungan data pribadi. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan adanya ribuan insiden kebocoran data setiap tahunnya, termasuk data pribadi milik masyarakat yang beredar di internet gelap (*dark web*).¹³ Contoh nyata dapat ditemukan pada kebocoran data e-commerce, layanan publik, hingga instansi pemerintah. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa sistem keamanan siber di Indonesia masih belum siap menghadapi ancaman berbasis AI yang mampu memanipulasi dan meniru identitas digital seseorang dengan sangat akurat. Dalam konteks hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal (*das Sollen*) dengan kenyataan hukum di lapangan (*das Sein*).

Fakta empiris lainnya menunjukkan bahwa masyarakat sering kali tidak menyadari bagaimana data pribadinya digunakan oleh sistem AI. Ketika seseorang menggunakan media sosial, layanan daring, atau aplikasi berbasis kecerdasan buatan, data yang mereka hasilkan seperti lokasi, riwayat pencarian, preferensi, hingga ekspresi wajah dapat dikumpulkan secara otomatis oleh sistem.¹⁴ Data tersebut kemudian diolah untuk membentuk profil digital individu (*digital profiling*) yang bisa digunakan untuk tujuan tertentu. Dalam kasus tertentu, data tersebut bahkan dapat disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi, melakukan kejahatan siber, atau eksploitasi ekonomi tanpa sepengetahuan pemilik data. Hal ini menunjukkan bahwa secara empiris, perlindungan terhadap hak privasi individu masih sangat lemah.

¹³ Firdaus Baderi, DATA BSSN: LONJAKAN INSIDEN SIBER MENKHAWATIRKAN - Ancaman Siber Diprediksi Semakin Kompleks, <https://www.neraca.co.id/article/222694/data-bssn-lonjakan-insiden-siber-mengkhawatirkan-ancaman-siber-diprediksi-semakin-kompleks>, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025

¹⁴ *Ibid*

Selain itu, muncul fenomena *deepfake AI*, yaitu teknologi yang dapat memanipulasi gambar, suara, atau video seseorang hingga tampak nyata. Fenomena ini tidak hanya mengancam reputasi dan kehormatan individu, tetapi juga membuka peluang terjadinya tindak pidana seperti pencemaran nama baik, penipuan, dan penyebaran konten ilegal. Penggunaan AI dalam pembuatan konten semacam ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana hukum pidana dapat beradaptasi dengan realitas baru di mana pelaku kejahatan tidak selalu berupa manusia, melainkan sistem buatan manusia yang bekerja secara mandiri. Fakta-fakta empiris semacam ini memperkuat urgensi untuk mengkaji kembali peran dan batas-batas hukum pidana dalam menghadapi kejahatan digital modern.

Lebih lanjut, realitas empiris di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi masih lemah. Banyak kasus penyalahgunaan data yang berhenti pada tahap administratif tanpa dilanjutkan ke proses pidana. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sulitnya pembuktian digital, keterbatasan sumber daya manusia penegak hukum di bidang teknologi informasi, dan belum adanya standar prosedural dalam menangani kejahatan berbasis AI. Akibatnya, korban penyalahgunaan data pribadi sering kali tidak memperoleh keadilan yang seharusnya dijamin oleh hukum. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara tujuan hukum (*law in the books*) dan pelaksanaan hukum (*law in action*).

Dari sisi sosial, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Banyak pengguna internet yang tidak memahami konsekuensi hukum dari pemberian izin akses data pribadi pada aplikasi digital. Persetujuan yang diberikan sering kali bersifat tidak sadar (*implied consent*) dan tanpa pemahaman mendalam mengenai risiko penyalahgunaan data. Sementara itu, perusahaan dan penyedia layanan digital cenderung memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya demi keuntungan ekonomi. Secara empiris, kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas utama baik bagi pengguna maupun penyedia layanan.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ideal sebagaimana diatur dalam UU PDP dan UU ITE dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Norma hukum telah memberikan perlindungan terhadap hak privasi individu, namun implementasinya masih belum optimal karena berbagai kendala struktural, teknis, dan kesadaran hukum yang rendah. Sementara itu, kemajuan teknologi AI yang berkembang lebih cepat daripada regulasinya

menciptakan ruang abu-abu dalam pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana sistem hukum pidana dan UU Perlindungan Data Pribadi dapat diterapkan secara efektif dalam menangani kasus penyalahgunaan data pribadi oleh sistem kecerdasan buatan.

Penelitian ini berangkat dari realitas bahwa hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi. Sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, hukum pidana harus mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami norma yang sudah ada, tetapi juga untuk memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum di masa depan agar mampu menjawab tantangan penyalahgunaan data pribadi oleh sistem kecerdasan buatan di era digital.

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari masalah yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas tindak penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan melalui sistem kecerdasan buatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), termasuk menelaah sejauh mana kedua regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap individu sebagai subjek data pribadi di Indonesia.
2. Mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan melalui sistem kecerdasan buatan (AI), dengan meninjau dasar hukum, asas

pertanggungjawaban pidana, serta peran pengendali data dan korporasi dalam konteks tindak pidana berbasis teknologi.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Secara Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum perlindungan data pribadi, dengan menambah pemahaman mengenai penerapan konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks teknologi kecerdasan buatan. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang ingin mengkaji hubungan antara kemajuan teknologi digital dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai perkembangan hukum siber di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas penerapan UU ITE dan UU PDP.

2. **Secara Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam menyusun kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Penelitian ini juga dapat membantu pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku industri digital memahami pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dan keamanan data pribadi dalam sistem berbasis AI. Selain itu, bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan data pribadi serta potensi risiko hukum dari penyalahgunaan data di era digital.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Jasmine Lim
Judul Tulisan	:	Urgensi Pelindungan Data Pribadi Terkait Pemrosesan Data Dalam Bentuk Artificial Intelligence Di Indonesia
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2024
Perguruan Tinggi	:	Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	
Isu dan Permasalahan : 1) Bagaimanakah pelindungan data pribadi terkait pemrosesan data dalam bentuk artificial intelligence di Indonesia? 2) Bagaimanakah konsep norma hukum eksisting pelindungan data pribadi terkait pemrosesan data dalam bentuk artificial intelligence?	1) Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi? 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas tindak penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan melalui sistem kecerdasan buatan?	
Metode Penelitian	:	Normatif
Metode Penelitian	:	Normatif

Hasil dan Pembahasan :	Hasil dan Pembahasan :
Perlindungan data pribadi dalam konteks pemrosesan data menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia menimbulkan dua pandangan mengenai status hukum AI sebagai subjek hukum. Jika AI dianggap sebagai subjek hukum, maka tanggung jawab atas perlindungan data pribadi dapat dibebankan langsung kepada AI sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri. Namun, karena internet bersifat lintas batas (borderless), penerapan tanggung jawab hukum tersebut sulit dijangkau terhadap sistem AI yang dikembangkan di luar yurisdiksi Indonesia. Sebaliknya, apabila AI tidak diakui sebagai subjek hukum, maka tanggung jawab hukum sepenuhnya berada pada pihak pencipta, pengembang, atau pengguna AI yang memanfaatkannya untuk memproses data pribadi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam pemrosesan melalui AI di Indonesia masih belum memiliki kepastian hukum yang tegas, sebab kepastian hukum mensyaratkan adanya aturan yang jelas, tetap, konsisten, dan diterapkan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan atau kondisi subjektif tertentu.	(1) UU ITE dan UU PDP membentuk kerangka hukum perlindungan data pribadi yang saling melengkapi, dengan menekankan kewajiban pemrosesan data secara sah, aman, dan bertanggung jawab. UU ITE berfokus pada pencegahan akses ilegal dan penyalahgunaan data melalui sistem elektronik, sementara UU PDP mengatur prinsip-prinsip pengolahan data pribadi secara lebih komprehensif dan sistematis untuk melindungi hak subjek data. Kedua undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen preventif dan represif dalam menghadapi risiko pelanggaran data di era digital. (2) Penyalahgunaan data pribadi melalui sistem AI dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pengembang atau penyelenggara sistem AI apabila terbukti sengaja menggunakan data pribadi seseorang tanpa dasar hukum yang sah serta tidak memastikan legalitas data pelatihan, atau memproses data tanpa persetujuan. Pertanggungjawaban

	tersebut berlaku apabila sistem AI digunakan atau dibiarkan beroperasi dengan cara yang merugikan subjek data. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan sistem AI menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan pengembang AI.
--	--

Nama Penulis	:	Rezki Amaliah Darman
Judul Tulisan	:	Analisis Komparatif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	

Isu dan Permasalahan : 1) Bagaimana perbedaan antara ketentuan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2) Bagaimanakah penerapan ketentuan pidana tentang tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?	1) Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi? 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas tindak penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan melalui sistem kecerdasan buatan?
Metode Penelitian : Normatif	Metode Penelitian : Normatif
Hasil dan Pembahasan :	Hasil dan Pembahasan :

Dimana dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, Undang-Undang PDP lebih khusus dibandingkan dengan Undang-Undang ITE. Sejalan dengan adagium hukum <i>lex prospicit non respicit</i> (hukum melihat kedepan, bukan kebelakang) asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (Undang-Undang PDP) mengesampingkan hukum yang lama (Undang-Undang ITE) juga diterapkan dalam penerapan hukumnya sehingga memberikan kepastian jaminan dan perlindungan data pribadi bagi Masyarakat.	(1) UU ITE dan UU PDP membentuk kerangka hukum perlindungan data pribadi yang saling melengkapi, dengan menekankan kewajiban pemrosesan data secara sah, aman, dan bertanggung jawab. UU ITE berfokus pada pencegahan akses ilegal dan penyalahgunaan data melalui sistem elektronik, sementara UU PDP mengatur prinsip-prinsip pengolahan data pribadi secara lebih komprehensif dan sistematis untuk melindungi hak subjek data. Kedua undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen preventif dan represif dalam menghadapi risiko pelanggaran data di era digital. (2) Penyalahgunaan data pribadi melalui sistem AI dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pengembang atau penyelenggara sistem AI apabila terbukti sengaja menggunakan data pribadi seseorang tanpa dasar hukum yang sah serta tidak memastikan legalitas data pelatihan, atau memproses data tanpa persetujuan. Pertanggungjawaban tersebut berlaku apabila
--	--

	sistem AI digunakan atau dibiarkan beroperasi dengan cara yang merugikan subjek data. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan sistem AI menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan pengembang AI.
--	---

Nama Penulis	: Akmal Muhammad Abdullah
Judul Tulisan	: Pelindungan Hak Privasi Terhadap Pengumpulan Data Pribadi oleh AI Generatif Berdasarkan Percakapan Dengan Pengguna
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2024
Perguruan Tinggi	: Universitas Padjadjaran
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1) Bagaimana pengakuan serta pengaturan terkait dengan privasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia? 2) Bagaimana keabsahan dari pemrosesan data	1) Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

pribadi yang dilakukan oleh AI generatif yang melakukan pengumpulan dan pemerolehan data pribadi berdasarkan percakapan dengan pengguna? 3) Bagaimana pertanggungjawaban yang dapat dimintakan oleh Subjek Data Pribadi terhadap pelanggaran data pribadi oleh AI generatif?	dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi? 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas tindak penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan melalui sistem kecerdasan buatan?
Metode : Normatif Penelitian	Metode : Normatif Penelitian
Hasil dan Pembahasan :	Hasil dan Pembahasan :
Dalam rangka melindungi hak privasi individu, diperlukan upaya yang komprehensif baik dari segi perlindungan fisik maupun melalui aspek regulasi hukum. Meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan data pribadi mendorong berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk membentuk regulasi khusus seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menjadi payung hukum utama dalam melindungi data pribadi warga negara. Undang-undang ini mengatur bahwa pemrosesan data pribadi oleh pihak lain hanya dapat dilakukan untuk tujuan tertentu dengan dasar hukum yang sah,	(1) UU ITE dan UU PDP membentuk kerangka hukum perlindungan data pribadi yang saling melengkapi, dengan menekankan kewajiban pemrosesan data secara sah, aman, dan bertanggung jawab. UU ITE berfokus pada pencegahan akses ilegal dan penyalahgunaan data melalui sistem elektronik, sementara UU PDP mengatur prinsip-prinsip pengolahan data pribadi secara lebih komprehensif dan sistematis untuk melindungi hak subjek data. Kedua undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen preventif dan

termasuk dalam proses pengumpulan dan pemerolehan data. Kemajuan teknologi turut memperluas penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pemrosesan data pribadi, terutama melalui sistem AI generatif yang mengumpulkan data berdasarkan interaksi percakapan dengan pengguna. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi membuka peluang bagi AI generatif untuk mengumpulkan data secara masif tanpa batas. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan etika dalam penggunaan AI dengan memperhatikan prinsip kemanusiaan, keamanan, transparansi, dan perlindungan data pribadi. Setiap pengumpulan data pribadi untuk kepentingan komersial harus didasarkan pada persetujuan eksplisit dari subjek data; oleh karena itu, tindakan pengumpulan data melalui rekaman percakapan tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi. Dalam konteks hukum, tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh AI tidak dapat dibebankan pada AI itu sendiri karena tidak memiliki status sebagai subjek hukum, melainkan harus	represif dalam menghadapi risiko pelanggaran data di era digital. (2) Penyalahgunaan data pribadi melalui sistem AI dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pengembang atau penyelenggara sistem AI apabila terbukti sengaja menggunakan data pribadi seseorang tanpa dasar hukum yang sah serta tidak memastikan legalitas data pelatihan, atau memproses data tanpa persetujuan. Pertanggungjawaban tersebut berlaku apabila sistem AI digunakan atau dibiarkan beroperasi dengan cara yang merugikan subjek data. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan sistem AI menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan pengembang AI.
--	--

dipertanggungjawabkan oleh pihak penyelenggara atau pengendali AI sebagai agen elektronik.	
--	--

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Undang-undang Undang-undang merupakan seperangkat aturan umum yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam berperilaku di masyarakat, baik dalam interaksi antarindividu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan sosial secara luas. Aturan-aturan tersebut berperan sebagai batasan yang mengarahkan tindakan masyarakat, serta menjadi dasar dalam menetapkan tanggung jawab dan kewajiban setiap individu. Penerapan dan kepatuhan terhadap aturan hukum ini menciptakan adanya kepastian hukum.¹⁵

Secara normatif, kepastian hukum dapat terwujud apabila suatu peraturan dibuat dan diberlakukan secara jelas, tegas, serta logis, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda dan memiliki keterpaduan dengan norma lain tanpa menimbulkan konflik. Kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus berlaku secara tetap, konsisten, dan tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya merupakan tuntutan moral, tetapi juga menjadi ciri hakiki dari hukum itu sendiri, sebab hukum yang tidak memberikan kepastian dan keadilan dapat dianggap sebagai hukum yang tidak bernilai.¹⁶

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

¹⁶ CST Kansil, Christine dkk, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta, 2009), hlm. 385.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua dimensi utama, yaitu: pertama, keberadaan aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui perbuatan mana yang diperbolehkan dan dilarang; kedua, adanya perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena melalui aturan umum tersebut masyarakat dapat memahami batas hak dan kewajiban mereka.¹⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari aliran yuridis-dogmatik dalam pemikiran hukum positivistik yang memandang hukum sebagai sistem yang otonom dan mandiri, di mana hukum dipahami semata sebagai kumpulan norma yang bertujuan menjamin adanya kepastian. Hukum yang bersifat umum menunjukkan bahwa tujuannya bukan semata untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan, melainkan untuk memastikan keteraturan melalui kepastian.¹⁸

Gustav Radbruch menegaskan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan dua unsur esensial yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum. Keduanya harus dijaga keseimbangannya demi menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, hukum positif wajib ditaati dengan berpegang pada nilai keadilan dan kebahagiaan sebagai tujuan utama dari keberlakuan hukum.¹⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori penting dalam ilmu hukum karena berfokus pada upaya negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam posisi lemah, baik secara ekonomi maupun dari sisi yuridis. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan orang lain, dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang telah dijamin oleh hukum.²⁰ Teori ini membahas secara mendalam mengenai bentuk, tujuan, subjek, dan objek dari perlindungan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, teori

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus hadir untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada setiap individu sebagai subjek hukum yang dilindungi.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang bertujuan memberikan bantuan atau perlindungan kepada subjek hukum melalui sarana atau instrumen hukum yang berlaku.²¹ Sementara itu, Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi individu dengan menyeimbangkan nilai-nilai serta norma-norma hukum yang tercermin dalam perilaku dan tindakan manusia, sehingga tercipta ketertiban, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.²²

Dalam konteks penyalahgunaan data pribadi oleh AI, teori ini menjadi sangat relevan karena individu berhak atas perlindungan terhadap datanya yang bersifat pribadi. Pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi individu. Teori perlindungan hukum menjadi dasar dalam menganalisis tanggung jawab negara dan penyelenggara AI dalam menjamin keamanan serta keabsahan pengumpulan data pribadi.

3. Teori Hak Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia

Data pribadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, seperti nama, umur, jenis kelamin, Pendidikan, Alamat, pekerjaan, dan kedudukan dalam keluarga.²³ Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat sebagai bagian dari hak asasi manusia memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan.²⁴

Perlindungan data pribadi berkontribusi pada peningkatan hubungan antara individu dan masyarakat, memperluas kemandirian seseorang dalam mengendalikan kehidupannya, serta menjamin adanya kepastian dan keadilan. Penghormatan terhadap hak pribadi seseorang membantu menumbuhkan sikap

²¹ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

²² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian...Op.Cit., hlm. 133.

²³ Data Pribadi. 2021. Pada KBBI Daring. Diakses 15 Oktober 2025, dari <https://kbbi.lektur.id/data-pribadi>

²⁴ Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 4.

toleransi, mencegah terjadinya diskriminasi, dan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Menurut Edmon Makarim, terdapat tiga prinsip utama yang mendasari hak privasi seseorang, yaitu:²⁵

- a) hak individu untuk terbebas dari gangguan terhadap kehidupan pribadinya;
- b) hak untuk menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat sensitif dan berkaitan dengan dirinya; serta
- c) hak untuk mengendalikan bagaimana data pribadinya digunakan oleh pihak lain.

Termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa "Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik atau nonelektronik."²⁶

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), terdapat ketentuan yang membatasi kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap kehidupan pribadi warga negara. Hal ini diatur dalam Pasal 17, yang menegaskan bahwa:²⁷

- a) Tidak seorang pun boleh diganggu secara sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum dalam urusan pribadi, keluarga, tempat tinggal, atau korespondensinya, serta tidak boleh diserang kehormatan dan nama baiknya; dan
- b) Setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap segala bentuk gangguan atau serangan tersebut.

Berdasarkan ketentuan ini, tampak bahwa hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia tidak hanya bersifat formal, melainkan

²⁵ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 298-299.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 ayat (1)

²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pasal 17

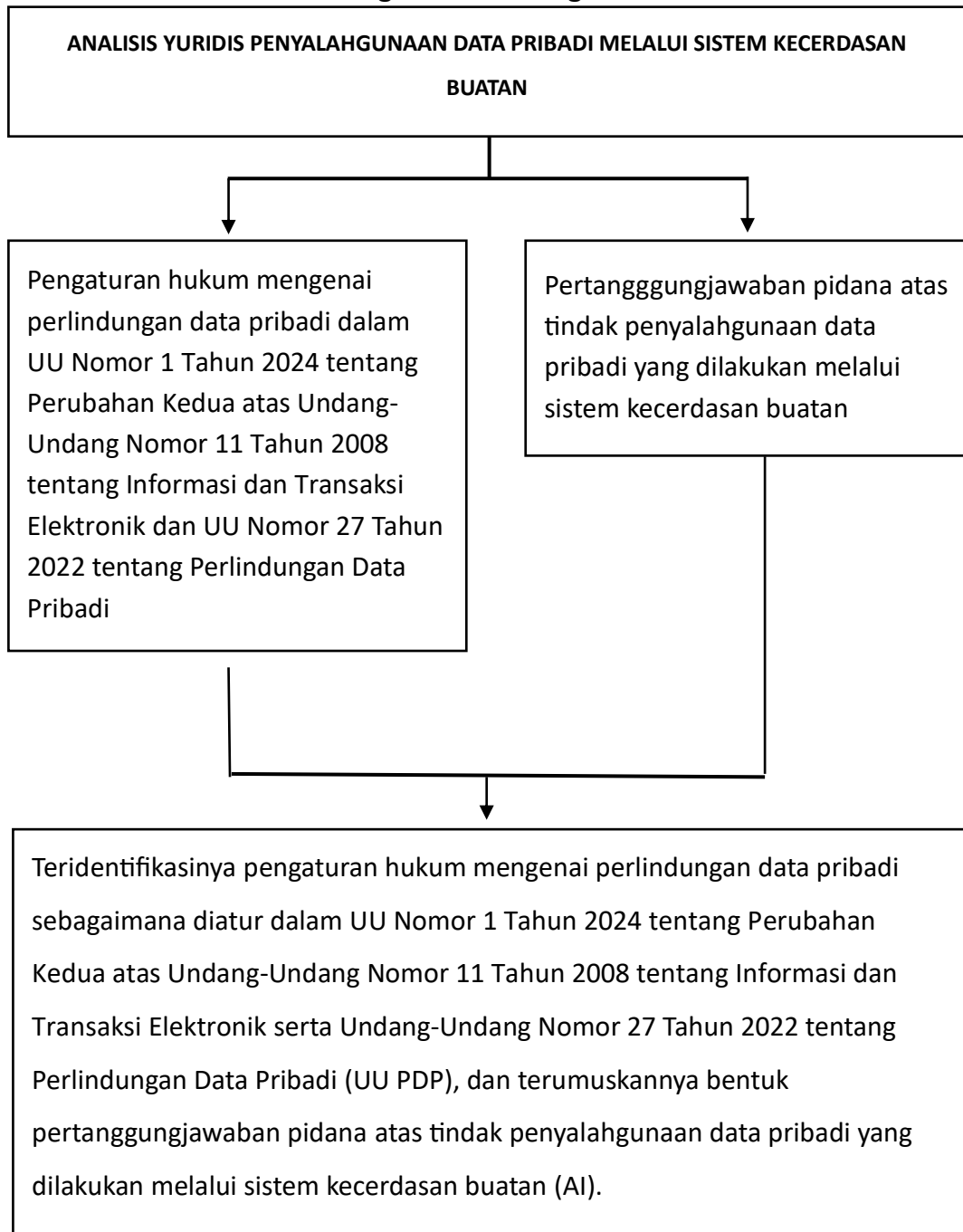
juga bersifat substansial, karena perlindungan hak asasi manusia merupakan esensi dari penerapan prinsip negara hukum.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif yang mengatur perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaannya melalui sistem kecerdasan buatan (AI). Penelitian ini berangkat dari permasalahan meningkatnya penggunaan teknologi AI yang mampu mengolah data pribadi dalam skala besar tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak privasi individu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang tercantum dalam UU ITE dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan realitas penerapan hukum di bidang teknologi digital.

Kerangka pikir penelitian ini diarahkan pada dua fokus utama. Pertama, analisis terhadap pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi, guna mengetahui sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap subjek data pribadi di era kecerdasan buatan. Kedua, kajian terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atau pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan data pribadi melalui sistem AI, dengan meninjau prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, kerangka pikir ini menghubungkan antara perkembangan teknologi AI sebagai fenomena modern dengan sistem hukum nasional yang berfungsi melindungi hak privasi warga negara, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kemajuan teknologi dan efektivitas penegakan hukum pidana dalam konteks perlindungan data pribadi di Indonesia.kontekstual.

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Penelitian hukum membutuhkan batasan terminologi yang tegas guna menghindari ambiguitas penafsiran terhadap konsep-konsep yang digunakan. Definisi operasional berfungsi sebagai pedoman untuk memahami variabel penelitian secara spesifik sesuai dengan konteks permasalahan yang diangkat, sehingga analisis yang terbangun tetap berada dalam koridor akademis yang presisi. Batasan makna tersebut dirumuskan agar tidak menyimpang dari fokus penelitian yang mengkaji hubungan antara kondisi mental pelaku dengan sanksi pidana. Penulis merumuskan definisi operasional variabel-variabel penelitian sebagai berikut:

1. Artificial Intelligence (AI) dalam penelitian ini diartikan sebagai sistem berbasis komputer atau mesin yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, bernalar, mengenali pola, dan mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan data. AI mencakup berbagai teknik seperti machine learning, natural language processing, dan computer vision yang digunakan untuk memproses informasi dan menghasilkan output tertentu tanpa intervensi manusia secara langsung.
2. Data biometrik dalam penelitian ini diartikan sebagai data pribadi yang berkaitan dengan karakteristik fisik, fisiologis, atau perilaku unik seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas individu secara otomatis melalui sistem teknologi tertentu. Data biometrik meliputi sidik jari, pemindaian wajah, retina mata, suara, tanda tangan, hingga pola perilaku tertentu yang memiliki sifat khas dan melekat pada individu. Karena bersifat unik dan permanen, data biometrik termasuk dalam kategori data pribadi spesifik yang memerlukan perlindungan hukum khusus dalam proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pengungkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Data pribadi dalam penelitian ini diartikan sebagai setiap data tentang individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Data ini mencakup informasi umum (seperti nama, alamat, nomor identitas) maupun data spesifik (seperti data biometrik, kesehatan, atau keuangan), yang penggunaannya harus dilindungi dan diproses sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan hukum yang berlaku.

4. Generative AI dalam penelitian ini merujuk pada jenis kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru baik berupa teks, gambar, audio, maupun video berdasarkan data pelatihan yang telah dipelajari sebelumnya. Sistem ini tidak hanya menganalisis data, tetapi juga menciptakan output yang menyerupai karya manusia, sehingga berpotensi menimbulkan isu hukum, khususnya terkait hak cipta, kepemilikan, dan tanggung jawab atas konten yang dihasilkan.
5. Safe harbor dalam penelitian ini diartikan sebagai mekanisme perlindungan hukum yang memberikan pembatasan tanggung jawab (limitation of liability) kepada penyedia layanan digital atau perantara, sepanjang mereka memenuhi kewajiban tertentu yang ditentukan oleh hukum, seperti melakukan penghapusan konten yang melanggar (notice-and-takedown) atau menerapkan kebijakan pencegahan pelanggaran. Dalam konteks AI, konsep ini dianalisis ulang karena penyedia layanan tidak lagi bersifat pasif, melainkan turut berperan dalam menghasilkan konten.
6. Pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini dimaknai sebagai mekanisme hukum untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Konsep tersebut tidak hanya mensyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana semata, melainkan juga menuntut adanya kesalahan (*mens rea*) serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pada saat kejadian (*tempus delicti*). Seturut dengan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan, variabel itu difokuskan pada penilaian kondisi kesehatan jiwa pelaku untuk menentukan apakah ia memiliki kemampuan menginsafi hakikat perbuatannya serta kemampuan mengarahkan kehendaknya. Bilamana kemampuan tersebut terganggu, maka pertanggungjawaban pidana menjadi elemen krusial yang harus dibuktikan secara kasuistik di muka pengadilan guna memastikan keadilan substantif.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

N o.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekata n
1	Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?	Normatif	Undang-Undang (Statute Approach)
2	Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas tindak penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan melalui sistem kecerdasan buatan?	Normatif	Undang-Undang (Statute Approach)

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu aturan hukum dalam bentuk tertulis yang telah ditegakkan oleh negara, dan dapat ditemukan di dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun, bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang dapat membantuk bahan hukum primer dan membantu penulis menganalisa atau memahami sumber hukum primer seperti, buku-buku hukum, skripsi, jurnal, pendapat ahli (doktrin), dan mencari informasi di internet terkait dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang dapat memberikan pemahaman yang memiliki makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini Adalah melalui Teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum yang dikumpulkan tersebut relevan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk dapat mendapatkan penjelasan serta solusi atas kasus yang sedang dibahas.

Teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian preskriptif sebagai penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran tentang apa yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Penelitian normative merupakan jenis penelitian utama dalam ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Sifat preskriptif merupakan karakteristik dari keilmuan ilmu hukum, untuk melengkapi karakteristik normative pada keilmuan hukum.²⁸

²⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 44.